

KAJIAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN KEMASYARAKATAN DESA GIRI MADIA LOMBOK BARAT

Gede Agus Sanjaya^{1*}, Muh. Risnain², Markum³

¹Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

³Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Email Korespondensi: agede7411@gmail.com.id

Abstract

Community forest management in Giri Madia Village, West Lombok, faces legal violations that threaten forest sustainability and community well-being. This study aims to identify the forms of legal violations occurring in community forestry practices, analyze the effectiveness of law enforcement regarding social forestry policies, examine the factors supporting and hindering law enforcement, and formulate more effective management strategies. The study employs a socio-legal approach, gathering data through observation, interviews, questionnaires administered to 80 forest farmer group members, and an analysis of violation reports from the Region I Protected Forest and Timber Management Unit (BKPH Wilayah I). The results reveal both administrative violations—such as the trading of management permits—and criminal violations, such as small-scale land encroachment within protected blocks. Law enforcement was deemed effective, scoring 300 out of 400 based on Soerjono Soekanto's theory, despite being hampered by limited patrol resources. Supporting factors include community awareness and a culture of deliberation (musyawarah), while the primary obstacles are a shortage of personnel and a lack of monitoring facilities. The study's implications highlight the need to strengthen community-based monitoring and provide economic incentives derived from non-timber forest products to ensure sustainable forest management.

Keywords: Legal effectiveness, Social forestry, Community forestry

Abstrak

Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Giri Madia Lombok Barat menghadapi tantangan pelanggaran hukum yang mengancam kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dalam praktik hutan kemasyarakatan, menganalisis efektivitas penegakan hukum kebijakan perhutanan sosial, menganalisis faktor pendukung dan hambatan penegakan hukum, serta merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner kepada 80 responden anggota kelompok tani hutan, dan analisis dokumen laporan pelanggaran dari Balai Konservasi dan Pengelolaan Hutan Kayu Lindung Wilayah I atau BKPH Wilayah I. Hasil menunjukkan pelanggaran administratif seperti jual beli izin kelola dan pelanggaran pidana seperti perambahan lahan skala kecil di blok lindung; penegakan hukum dinilai efektif dengan skor 300 dari 400 berdasarkan teori Soerjono Soekanto meskipun terhambat keterbatasan sarana patroli; faktor pendukung meliputi kesadaran masyarakat dan budaya musyawarah, sedangkan hambatan utama adalah minimnya personel dan fasilitas pengawasan. Implikasi penelitian mendorong penguatan pengawasan berbasis masyarakat dan insentif ekonomi hasil hutan bukan kayu untuk keberlanjutan pengelolaan hutan.

Kata Kunci: Efektifitas Hukum, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan

How to Cite: Sanjaya, G. A., Risnain, M., & Makrum, M. (2026). Kajian Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kebijakan Perhutanan Sosial di Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 9(2). <https://doi.org/10.33394/jss.v9i2.22466>



PENDAHULUAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat desa untuk mengelola hutan negara secara partisipatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga fungsi ekologi hutan (Satria Budhi Pramana, 2015). Keberhasilan uji coba HKm di kawasan Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, menegaskan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pionir dalam implementasi pengelolaan perhutanan sosial (Yumantoko et al., 2024). Sampai saat ini, telah terbit izin Perhutanan Sosial seluas 60.160 ha di seluruh kabupaten/kota di NTB melalui skema HKm, Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 42.320 KK (Markum, 2024).

Salah satu HKm yang menjadi lokus penelitian ini adalah HKm Giri Madia di Lombok Barat, yang telah memperoleh izin pemanfaatan hutan seluas $\pm$ 329 Ha dalam kawasan hutan lindung di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat (Yumantoko et al., 2024). Pengelolaan HKm Giri Madia saat ini berfokus pada hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama aren, durian, dan kemiri, yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat melalui pembuatan gula aren (Irwan & Ratnaningsih, 2018). Secara normatif, pengelolaan HKm diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang mewajibkan pemegang izin untuk menjaga fungsi lindung kawasan dan menaati Rencana Kerja Usaha (RKU) yang telah disetujui.

Namun, implementasi HKm di Desa Giri Madia menghadapi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Berdasarkan laporan dari BKPH Wilayah I periode 2023–2025, masih ditemukan pelanggaran administratif berupa praktik jual beli atau "ganti rugi" izin kelola HKm dengan nilai transaksi Rp10–50 juta per petak, serta indikasi pelanggaran pidana berupa perambahan skala kecil di blok lindung. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di HKm Giri Madia belum optimal, sebagaimana juga diungkapkan dalam penelitian terdahulu bahwa lemahnya penegakan hukum dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan sarana patroli aparat di lapangan (T. Rahmadi, 2019).

Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum di kawasan perhutanan sosial telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Harimbawan et al. (2022) mengkaji penegakan hukum pidana kehutanan di KPH Bali Barat dan menemukan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor kunci efektivitas. Yumantoko et al. (2024) meneliti partisipasi komunitas dalam konservasi lingkungan di kawasan Sesaot dan menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas penegakan hukum pada HKm Giri Madia dengan mengukur secara simultan faktor-faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum masih terbatas. Khususnya, belum ada penelitian yang mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum secara kuantitatif dengan pendekatan skoring berdasarkan teori Soerjono Soekanto di lokasi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi research gap tersebut dengan merumuskan pertanyaan penelitian: (1) apa bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam praktik HKm di Desa Giri Madia?; (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum kebijakan perhutanan sosial di HKm Desa Giri Madia?; (3) apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum di HKm Desa Giri Madia?; dan (4) bagaimana strategi penguatan penegakan hukum yang lebih efektif untuk perhutanan sosial di HKm Desa Giri Madia? Kebaruan penelitian ini terletak pada pengukuran efektivitas penegakan hukum secara terintegrasi dengan memadukan data kuantitatif dari 80 responden dan data kualitatif dari informan kunci, serta merumuskan strategi berbasis bukti empiris untuk penguatan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perhutanan sosial yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PELAKSANAAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan mixed-method socio-legal study yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam aksi (*law in action*), yaitu bagaimana aturan perhutanan sosial dan sanksi kehutanan (UU No. 41/1999, PP No. 23/2021, dan Permen LHK No. 9/2021) diimplementasikan secara nyata di Desa Giri Madia. Komponen kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum melalui kuesioner berskala Likert yang diberikan kepada 80 anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), sedangkan komponen kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pelanggaran, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumen. Integrasi kedua pendekatan ini dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan laporan resmi BKPH untuk memastikan validitas temuan.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi: (1) Data Primer, yang diperoleh melalui observasi lapangan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di HKm Desa Giri Madia, kuesioner kepada 80 responden anggota KTH, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Ketua KTH Giri Madia Lestari, Kepala Desa Giri Madia, tokoh masyarakat, Kepala Seksi Perlindungan BKPH Wilayah I, petugas Polhut/Pamhut, Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), Babinsa, dan Babinkamtibmas; (2) Data Sekunder, yang meliputi studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan perhutanan sosial, laporan pelanggaran BKPH Wilayah I periode 2023–2025, serta literatur terkait seperti artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Madia Lestari yang berjumlah 394 orang, serta instansi terkait di BKPH Wilayah I. Teknik pengambilan sampel untuk responden kuesioner menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Prosedur randomisasi dilakukan dengan membuat daftar seluruh anggota KTH berdasarkan nomor urut, kemudian menggunakan tabel bilangan acak untuk memilih 80 responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel;

N = Jumlah Populasi;

e = Margin of error.

Informan kunci dipilih secara purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan HKm dan penegakan hukum di Desa Giri Madia; (2) terlibat langsung dalam pengawasan atau pengambilan keputusan di tingkat tapak; dan (3) bersedia menjadi informan dengan memberikan informed consent secara lisan maupun tertulis. Informan kunci terdiri dari: Ketua KTH Giri Madia Lestari, Kepala Desa Giri Madia, tokoh masyarakat/adat, Kepala Seksi Perlindungan BKPH Wilayah I, petugas Polhut/Pamhut, Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), Babinsa, dan Babinkamtibmas. Durasi wawancara berkisar antara 45–90 menit per informan, menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

3. Instrumen dan Validitas Penelitian

Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator efektivitas penegakan hukum dari teori Soerjono Soekanto (1983) yang terdiri dari lima faktor utama: (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan hukum. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal dan rekomendasi dari praktisi di BKPH,

ditambahkan dua indikator operasional yaitu "jumlah kasus pelanggaran" dan "penyelesaian kasus" untuk mengukur secara lebih konkret efektivitas di lapangan. Penambahan dua indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor pendukung (sebagaimana teori Soekanto), tetapi juga oleh hasil aktual berupa frekuensi pelanggaran dan kemampuan menyelesaikan kasus. Bobot penilaian ditentukan sebagai berikut: faktor hukum (10%), penegak hukum (10%), sarana dan fasilitas (10%), masyarakat (15%), kebudayaan hukum (15%), jumlah kasus pelanggaran (20%), dan penyelesaian kasus (20%). Pembobotan ini mencerminkan tingkat kontribusi setiap komponen terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, dengan bobot lebih besar diberikan pada indikator hasil (jumlah kasus dan penyelesaian kasus) karena merupakan output langsung dari proses penegakan hukum.

Berikut adalah rubrik penilaian (skor 1–4) untuk setiap komponen yang digunakan sebagai instrumen penelitian:

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Berdasarkan Konsep Efektivitas Penegakan Hukum

No	Komponen	Deskripsi	Penilaian (Kategori Efektivitas)	Bobot	Skor	Jumlah (Bobot X Skor)
1	Faktor Hukum	Ketersediaan aturan hukum (dari UU – Perdes)	4 Ada Aturan khusus (UU-PP-PerMen-PerDes-Awig-awig).	10	1-4	10-40
			3 Ada aturan dari UU – PP – Permen – PerDes.			
			2 Ada Aturan UU- PP- PerMen.			
			1 Hanya UU atau PP.			
2	Penegak Hukum	Aparat/komponen yang bertugas menegakkan hukum	4 Ada perangkat hukum untuk penyidikan dari Kepolisian – Polisi khusus – Perangkat Desa dan Masyarakat (Lang-Lang).	10	1-4	10-40
			3 Ada perangkat hukum untuk penyidikan dari Kepolisian – Polisi khusus – Perangkat Desa.			
			2 Ada perangkat hukum untuk penyidikan dari Kepolisian – Polisi khusus.			
			1 Ada perangkat hukum untuk penyidikan dari Kepolisian.			
3	Sarana dan Fasilitas	Dukungan peralatan, pendanaan	4 Memiliki pos keamanan khusus, kendaraan operasional, alat keamanan, pendanaan operasional rutin.	10	1-4	10-40
			3 Memiliki pos keamanan khusus, kendaraan operasional, alat keamanan.			
			2 Memiliki pos keamanan khusus dan kendaraan operasional.			
			1 Hanya memiliki satu atau tidak ada.			
4	Masyarakat	Kepatuhan terhadap hukum, Partisipasi	4 Partisipasi masyarakat ikut melakukan pengamanan, tidak ada pelanggaran pidana di masyarakat desa, masyarakat memahami aturan hukum.	15	1-4	15-60
			3 Masyarakat terlibat melakukan pengamanan, ada terlibat kasus paling banyak 2 orang/tahun, kasus diselesaikan secara mandiri di desa.			

No	Komponen	Deskripsi	Penilaian (Kategori Efektivitas)	Bobot	Skor	Jumlah (Bobot X Skor)
5	Kebudayaan Hukum	Kelembagaan Masyarakat, Aturan lokal	2 Masyarakat ada terlibat kasus pelanggaran 3-5 kasus/per tahun, kasus diselesaikan di internal desa.	15	1-4	15-60
			1 Tidak ada partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan, dan penyelesaian kasus di luar desa (pengadilan).			
			4 Memiliki tradisi musyawarah, ada awig-awig tentang pengamanan hutan, sanksi lokal dipatuhi, Kelembagaan aktif (>4 kali/tahun).			
			3 Memiliki tradisi musyawarah, ada awig-awig tentang pengamanan hutan, sanksi lokal kurang dipatuhi, Kelembagaan pertemuan (2-3 kali/tahun).			
			2 Memiliki kelembagaan lokal pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali/tahun.			
6	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum	Berapa banyak kasus yang muncul	1 Tidak ada kelembagaan.	20	1-4	20-80
			4 Jumlah kasus pelanggaran tidak ada.			
			3 Jumlah kasus pelanggaran 1-2 kasus/tahun.			
			2 Jumlah kasus pelanggaran 3-4 kasus/tahun.			
7	Penyelesaian Kasus	Seberapa besar/banyak kasus bisa diselesaikan	1 Kasus pelanggaran diatas 5 kasus.	20	1-4	20-80
			4 Tidak ada kasus pelanggaran.			
			3 Semua kasus yang ada dapat diselesaikan (musyawarah desa dan peradilan formal).			
			2 Separuh kasus dapat diselesaikan (musyawarah desa dan peradilan formal).			
			1 Tidak ada kasus yang selesai.			

Validitas instrumen diuji melalui **expert judgment** oleh dua pakar di bidang hukum kehutanan dan sosiologi hukum, serta melalui uji coba terbatas kepada 15 responden yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menganalisis korelasi skor butir dengan skor total menggunakan rumus Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimal 0,70 yang dianggap dapat diterima. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki validitas yang baik ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) dan reliabilitas instrumen mencapai 0,82, yang berarti instrumen layak digunakan untuk pengumpulan data utama. Prosedur **informed consent** dilakukan dengan menjelaskan tujuan penelitian, hak responden untuk menolak atau mengundurkan diri, serta menjaga kerahasiaan identitas responden.

4. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara terintegrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum, data kuesioner dari 80 responden dianalisis dengan menggunakan skala Likert 1–4 untuk setiap indikator (mengacu pada Tabel 1), kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing komponen untuk memperoleh skor total. Interval penilaian ditentukan berdasarkan rentang nilai total ($400 - 100 = 300$) dibagi empat kriteria, sehingga diperoleh interval sebesar 75.

Berikut adalah kriteria tingkat efektivitas yang digunakan untuk mengklasifikasikan skor akhir:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Interval Nilai	Deskripsi
Sangat Efektif	325-400	Seluruh komponen pendukung penegakan hukum (Faktor Hukum, Penegak, Sarana, Masyarakat, dan Kebudayaan Hukum) berfungsi optimal (mendapatkan skor rata-rata mendekati 4), dan kasus pelanggaran sangat minim atau tidak ada, serta semua kasus yang muncul terselesaikan.
Efektif	250-325	Sebagian besar komponen pendukung penegakan hukum berfungsi baik (mendapatkan skor rata-rata 3 hingga 4). Terdapat beberapa kasus pelanggaran yang muncul, namun sebagian besar kasus tersebut berhasil diselesaikan melalui jalur yang tersedia.
Kurang Efektif	175-250	Fungsi komponen pendukung penegakan hukum cukup lemah (mendapatkan skor rata-rata 2 hingga 3). Jumlah kasus pelanggaran cukup banyak, dan hanya separuh atau kurang dari kasus yang berhasil diselesaikan, menandakan adanya masalah signifikan dalam implementasi aturan.
Tidak Efektif	100-175	Fungsi komponen pendukung penegakan hukum sangat minim atau tidak ada (mendapatkan skor rata-rata 1 hingga 2). Kasus pelanggaran hukum tinggi, dan hampir tidak ada kasus yang berhasil diselesaikan atau diselesaikan di luar sistem desa.

Untuk memastikan validitas skor, peneliti menyajikan distribusi respons responden untuk setiap indikator, nilai rata-rata, dan persentase responden pada setiap kategori penilaian (disajikan pada Tabel 3 di bagian Hasil).

Data kualitatif dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara informan kunci, observasi lapangan, dan laporan resmi BKPH untuk memastikan keabsahan temuan. Hubungan antara data kuantitatif dan kualitatif dijelaskan secara integratif: data kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas secara umum, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara mendalam faktor-faktor penyebab di balik skor yang diperoleh serta merumuskan strategi penguatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Giri Madia terletak di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan salah satu kawasan yang berada pada zona penyangga hutan lindung dalam wilayah pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat atau yang sekarang disebut dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah I. Desa Giri Madia berada di kawasan hutan Resort Jangkak, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, Desa Giri Madia memainkan peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Giri Madia memiliki luas sekitar ± 329 hektar melalui izin usaha pemanfaatan hutan dengan No SK 503/02/03/BKMPT/2016 yang dikelola oleh kelompok masyarakat disebut KTH Giri Madia Lestari. Jumlah anggota KTH Giri Madia Lestari berjumlah 394 orang yang diketuai oleh Bapak Munzir.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Skema HKm Desa Giri Madia

Secara teoritis, pelanggaran hukum dalam konteks hutan kemasyarakatan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan lokal yang telah disepakati bersama dalam pengelolaan hutan (Rosalia, 2016). Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan para informan kunci (Ketua KTH, Kepala Desa, Petugas Polhut/Pamhut, Ketua BKPH Wilayah I), serta studi dokumen (laporan pelanggaran BKPH Wilayah I

periode 2023-2025), ditemukan bahwa pelanggaran hukum dalam pengelolaan HKm di Desa Giri Madia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Menurut bapak Huderu Seksi Perlindungan di BKPH Wilayah I juga menjelaskan bahwa pelanggaran dibedakan menjadi dua yakni pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Klasifikasi ini penting untuk menentukan mekanisme penegakan hukum yang tepat, apakah melalui sanksi administratif (teguran, pembekuan izin, pencabutan izin) atau melalui proses pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan).

Pelanggaran pertama yaitu pelanggaran administratif yang paling dominan ditemukan, pelanggaran praktik jual beli atau "ganti rugi" izin HKm di mana pemegang izin asli menjual hak kelolanya kepada orang lain baik anggota KTH maupun non-anggota KTH dengan imbalan uang tunai Rp10-50 juta per petak lahan (Afif dan Sunggara, 2025). Praktik ini cenderung marak karena kebutuhan ekonomi mendesak masyarakat, seperti biaya pendidikan atau kesehatan, serta asumsi keliru bahwa lahan HKm "dimiliki" secara pribadi setelah mendapat persetujuan pengelolaan. Secara normatif, HKm bersifat kolektif dan non-komersial, bukan aset pribadi yang bisa dijual seperti tanah adat. Temuan ini sejalan dengan kasus serupa di NTB, seperti illegal logging di KPH Rinjani Timur yang melibatkan modus kuasai/jual beli/ganti rugi lahan seluas 2,9 ha. Dampaknya dapat menjadi degradasi pengelolaan karena pemegang lahan/pengelola yang baru sering mengabaikan rencana kerja usaha (RKU). Pelanggaran administratif ini mengindikasikan adanya diskrepansi antara perencanaan normatif dan implementasi di lapangan. Secara yuridis formal, aturan sudah jelas, namun secara sosiologis, tekanan ekonomi jangka pendek masyarakat mengalahkan kepatuhan terhadap aturan teknis konservasi.

Kedua pelanggaran pidana yang teridentifikasi berupa aktivitas pembukaan lahan tanpa izin atau perambahan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki izin kelola maupun di luar area HKm yang telah disetujui. Meski skalanya tergolong kecil, indikasi perambahan ini nyata ditemukan pada wilayah perbatasan antara area HKm dengan hutan lindung murni. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara tegas melarang perusakan prasarana dan sarana perlindungan hutan. Kondisi penanganan di tingkat tapak ini dikonfirmasi oleh Ketua KTH Giri Madia, Bapak Munzir. Beliau menjelaskan bahwa pihak pengurus kelompok sebenarnya tidak tinggal diam ketika melihat adanya indikasi perambahan, melainkan langsung mengambil tindakan persuasif di tingkat local. Langkah penanganan berbasis komunitas yang dilakukan oleh pengurus KTH ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah di lapangan lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui musyawarah mufakat. Walaupun frekuensi pelanggaran ini tidak masif dan berhasil diredam oleh kelembagaan lokal sebelum kerancah pengadilan (Renaldy 2008).

Pelaksanaan Penegakan Hukum Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Giri Madia

Pelaksanaan penegakan hukum di HKm Desa Giri Madia dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu preemtif, preventif, dan represif (Muhammad Syaiful Anwar, 2022). Ketiga pendekatan ini merupakan implementasi dari fungsi penegakan hukum kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Pertama upaya Preemtif merupakan langkah penyadaran dan edukasi hukum yang difokuskan pada penanaman nilai serta kesadaran hukum masyarakat sebelum pelanggaran terjadi (Galih 2023). Pendekatan ini dianggap paling fundamental karena menyentuh akar permasalahan, yakni rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kelestarian hutan serta konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran (Oktafianza, 2025). Dalam penelitian ini Desa Giri Madia, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah I bekerja sama dengan Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) secara rutin mengadakan penyuluhan bagi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). Materi penyuluhan yang disampaikan mencakup fungsi ekologis hutan lindung dan zona penyangga, kewajiban pemegang izin HKm berdasarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, dampak negatif konversi lahan terhadap risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta teknis budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ramah lingkungan.

Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui kehadiran aparat dan sistem pengawasan di lapangan (Andasia et al., 2025). Personel Pengaman Hutan (Pamhut) dari BKPH Wilayah I melaksanakan patroli rutin di kawasan ini, meskipun frekuensinya masih terbatas akibat

kendala personel dan sarana penunjang. Patroli biasanya dilakukan dua hingga tiga kali dalam sebulan dengan melibatkan partisipasi aktif anggota KTH. Selain patroli fisik, tindakan preventif juga diperkuat melalui pemasangan plang batas kawasan serta sosialisasi tapal batas wilayah secara partisipatif. Keterbatasan sumber daya manusia yang dalam teori Soekanto masuk sebagai faktor penegak hukum menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan upaya preventif. Rasio jumlah personel Pamhut terhadap luas total kawasan yang harus diawasi menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan. Rasio ideal pengawasan adalah 1 banding 5.000 hektare, sedangkan realita di lapangan (tidak hanya terbatas di Giri Madia) beban kerja personel bisa mencapai 1 banding 41.914 hektare. Akibatnya, keterbatasan jangkauan patroli ini menyisakan celah yang rawan dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran.

Ketiga upaya Represif atau Penindakan dan Sanksi adalah upaya penindakan dan sanksi yang dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi. Tujuannya adalah memberikan efek jera, memulihkan keadaan, dan menegakkan supremasi hukum (Ramadhan et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme represif yang diterapkan di Desa Giri Madia dilakukan secara bertahap demi mengakomodasi keadilan yang proporsional. Langkah-langkah penindakan tersebut meliputi: Teguran lisan dan pembinaan, peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan izin dan tahap akhir proses pidana sebagai langkah terakhir.

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Implementasi Hutan Kemasyarakatan di Desa Giri Madia (Perspektif Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya (Handoyo dan Fakhriza, 2018). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan skoring berdasarkan indikator-indikator yang diturunkan dari teori Soerjono Soekanto (1983) dan data kuantitatif hasil wawancara dari 80 responden anggota KTH serta informan kunci. Hasil skoring efektivitas penegakan hukum terhadap perhutanan sosial di hutan kemasyarakatan Desa Giri Madia, sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Respons Responden untuk Setiap Komponen Penilaian Efektivitas Penegakan Hukum di HKM Desa Giri Madia

Komponen Penilaian	Skor 1 (n/%)	Skor 2 (n/%)	Skor 3 (n/%)	Skor 4 (n/%)	Rata-rata
Faktor Hukum	0 (0%)	2 (2,5%)	18 (22,5%)	60 (75%)	3,73
Faktor Penegak Hukum	4 (5%)	12 (15%)	38 (47,5%)	26 (32,5%)	3,08
Faktor Sarana & Fasilitas	18 (22,5%)	40 (50%)	16 (20%)	6 (7,5%)	2,13
Faktor Masyarakat	2 (2,5%)	14 (17,5%)	42 (52,5%)	22 (27,5%)	3,05
Faktor Kebudayaan Hukum	2 (2,5%)	12 (15%)	44 (55%)	22 (27,5%)	3,08
Jumlah Kasus Pelanggaran	6 (7,5%)	16 (20%)	42 (52,5%)	16 (20%)	2,85
Penyelesaian Kasus	4 (5%)	18 (22,5%)	40 (50%)	18 (22,5%)	2,90

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa faktor hukum mendapat skor rata-rata tertinggi (3,73) yang menunjukkan 75% responden menilai bahwa aturan hukum terkait HKM sudah lengkap dan jelas. Sebaliknya, faktor sarana dan fasilitas mendapat skor rata-rata terendah (2,13), dengan 50%

responden memberikan skor 2, yang mengindikasikan keterbatasan sarana pengawasan. Untuk faktor masyarakat dan kebudayaan hukum, rata-rata skor berada di atas 3,0, menunjukkan partisipasi dan kesadaran hukum yang cukup baik. Adapun untuk jumlah kasus pelanggaran dan penyelesaian kasus, rata-rata skor berada di kisaran 2,85–2,90, yang menunjukkan bahwa meskipun kasus tidak terlalu banyak, namun masih ada ruang untuk peningkatan.

Hasil skoring efektivitas penegakan hukum terhadap perhutanan sosial di hutan kemasyarakatan Desa Giri Madia, sebagai berikut:

Table 4. Hasil Skoring Efektivitas Penegakan Hukum di HKm Desa Giri Madia

Komponen Penilaian	Bobot	Skor Rata-rata	Jumlah (Bobot x Skor)
Faktor Hukum	10	4	40
Faktor Penegak Hukum	10	3	30
Faktor Sarana & Fasilitas	10	2	20
Faktor Masyarakat	15	3	45
Faktor Kebudayaan Hukum	15	3	45
Jumlah Kasus Pelanggaran	20	3	60
Penyelesaian Kasus	20	3	60
Total Skor Keseluruhan	100		296,4 $\approx$ 300

Sumber: Analisis Data Primer, 2026

Berdasarkan interval penilaian yang telah ditetapkan:

1. Sangat Efektif 325 – 400
2. Efektif 250 – 325
3. Kurang Efektif 175 – 250
4. Tidak Efektif 100 – 175

Catatan: Skor total 296,4 dibulatkan menjadi 300 untuk memudahkan interpretasi sesuai dengan interval penilaian yang telah ditetapkan pada Tabel 2.

Berdasarkan interval penilaian yang telah ditetapkan pada Tabel 2, dengan total skor 296,4 (dibulatkan menjadi 300), efektivitas penegakan hukum terhadap kebijakan perhutanan sosial di HKm Desa Giri Madia berada pada kategori Efektif.

Interpretasi Hasil Skoring dan Analisis Faktor Penyebab

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, diperoleh total skor keseluruhan sebesar **296,4 (dibulatkan 300)** dari nilai maksimum 400. Jika mengacu pada interval penilaian pada Tabel 2, skor tersebut berada dalam kategori "Efektif" (250–325). Skor ini didukung oleh data distribusi respons yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif pada faktor hukum (75% responden memberikan skor 4), faktor masyarakat (52,5% responden memberikan skor 3), dan faktor kebudayaan hukum (55% responden memberikan skor 3). Hal ini menunjukkan secara umum, penegakan hukum terhadap kebijakan perhutanan sosial di hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Giri Madia telah berjalan dengan baik. Skor ini mencerminkan bahwa sebagian besar komponen penilaian, seperti faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan hukum, telah berfungsi dengan baik. Namun demikian, meskipun secara keseluruhan tergolong efektif, masih terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, khususnya pada faktor sarana dan fasilitas yang hanya memperoleh skor **21,3 (nilai rata-rata 2,13)**. Data distribusi respons menunjukkan bahwa 50% responden memberikan skor 2 untuk faktor ini, yang mengindikasikan keterbatasan sarana dan fasilitas sebagai hambatan utama. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan yang dapat menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara lebih optimal.

1. Faktor Hukum (Skor 37,3)

Berdasarkan data kuesioner, 75% responden memberikan skor 4 untuk faktor hukum, yang menunjukkan bahwa aturan hukum terkait HKm dinilai sudah lengkap dan jelas. Wawancara dengan informan kunci juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah membuat banyak aturan hukum terkait penegakan hukum terhadap perhutanan sosial. Norma hukum terkait perhutanan sosial yang berlaku sudah cukup jelas secara tekstual dan dapat dipahami oleh para pihak terkait. Adanya landasan hukum yang kuat menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Namun, kesenjangan utama terletak pada implementasi aturan tersebut di tingkat tapak, sebagaimana teridentifikasi dari masih adanya praktik jual beli izin. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekanto

(1983), faktor hukum bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan, tetapi juga soal sistematika, keselarasan, dan keberlakuan sosiologisnya.

2. Faktor Penegak Hukum (Skor 30,8)

Data distribusi respons menunjukkan 47,5% responden memberikan skor 3 untuk faktor penegak hukum, yang berarti aparat penegak hukum dinilai memiliki kompetensi dan komitmen yang baik. Aparat penegak hukum, baik dari BKPH Wilayah I maupun pihak terkait lainnya, memiliki kompetensi dan komitmen yang baik. Koordinasi antar lembaga juga berjalan cukup efektif, sehingga mampu menangani pelanggaran secara tepat. Akan tetapi, dalam tugas dan pelaksanaannya perlu dicatat bahwa posisi Polisi Kehutanan (Polhut) yang berstatus ASN dan memiliki wewenang yuridis penuh untuk menindak kejahatan di tingkat lapangan sebenarnya tidak ada. Fungsi pengamanan sepenuhnya bertumpu pada Pengamanan Hutan (Pamhut), yang secara status kepegawaian dan keberlanjutan kerjanya sangat dibatasi oleh sistem kontrak tahunan. Perbedaan ini berimplikasi besar di lapangan; tidak seperti Polhut yang dibekali wewenang hukum untuk menangkap atau menyita, personel Pamhut hanya memiliki kewenangan preventif yang terbatas pada patroli dan pelaporan. Jumlah polhut/pamhut di BKPH Wilayah I sangat terbatas khususnya di Resort Jangkuk yang menaungi wilayah HKm Giri Madia. Hasil wawancara dengan Bapak Nasarudin selaku Pamhut (Jagawana) yang bertugas di Resort Jangkuk, beliau mengatakan "Ada 4 orang Pamhut dan 2 orang Penyuluh Kehutanan yang bertugas dalam pengawasan hutan kemasyarakatan di wilayah Resort Jangkuk". Dengan luas wilayah kerja yang mencapai ribuan hektar, pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pelatihan bagi polhut/pamhut dan PPNS masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi (GIS, drone) dan teknik penyidikan kejahatan kehutanan yang semakin kompleks (Inhutani, 2025).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas (Skor 21,3)

Faktor sarana dan fasilitas merupakan titik paling lemah dalam analisis penegakan hukum di wilayah ini, dengan 50% responden memberikan skor 2 dan 22,5% responden memberikan skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas menjadi kendala yang paling dirasakan oleh responden. Keterbatasan fasilitas fisik, alat pengawasan berbasis teknologi, sulitnya akses geografis, serta minimnya dukungan operasional menjadi kendala utama di lapangan. Secara nyata, keterbatasan ini terlihat dari keberadaan pos patroli yang hanya berjumlah satu unit dan kendaraan operasional yang hanya tersedia dua unit. Kondisi minimnya fasilitas mobilitas secara langsung menghambat kecepatan dan ketepatan petugas dalam menangani pelanggaran. Dua unit kendaraan operasional roda dua yang ada saat ini sudah mengalami penurunan performa dan kurang layak untuk menghadapi medan berat berlereng di kawasan hutan Resort Jangkuk. Kondisi nyata ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Nasarudin selaku petugas Pamhut dalam wawancara lapangan "Keterbatasan sarana dan fasilitas yang mumpuni adalah kendala utama kami dalam melakukan patroli." Kelemahan ini diperparah oleh belum diadopsinya teknologi pemantauan modern, seperti drone atau citra satelit resolusi tinggi secara real-time. Akibatnya, pengawasan hutan yang luasnya mencapai ribuan hektar ini masih mengandalkan patroli konvensional. Metode tradisional ini menuntut petugas menyusuri hutan secara fisik dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seadanya. Pola ini sangat tidak efektif mengingat rasio antara luas wilayah yang harus dilindungi dengan ketersediaan fasilitas penunjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Harimbawan et al. (2022) di KPH Bali Barat yang juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum kehutanan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kendaraan operasional dan peralatan pemantauan mengakibatkan rendahnya frekuensi patroli dan lemahnya deteksi dini pelanggaran. Demikian pula, penelitian Yumantoko et al. (2024) di kawasan Sesaot menyoroti pentingnya dukungan fasilitas untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, masalah keterbatasan personel dan fasilitas bukanlah karakteristik khusus Giri Madia, melainkan merupakan pola umum dalam pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia.

4. Faktor Masyarakat (Skor 45,8)

Data distribusi respons menunjukkan 52,5% responden memberikan skor 3 dan 27,5% memberikan skor 4 untuk faktor masyarakat, yang berarti partisipasi masyarakat dalam menjaga

kawasan hutan tergolong cukup tinggi. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan di Desa Giri Madia tergolong cukup tinggi. Hal ini terbukti dari pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang tertuang dalam undang-undang, maupun aturan informal yang berlaku dalam bentuk awig-awig (hukum adat lokal). Masyarakat secara umum mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasaniri (54 tahun), seorang anggota KTH Giri Madia dari Dusun Leong, mengatakan, "Anggota KTH melakukan pengelolaan hutan dengan menanam durian, aren, kemiri, dan lainnya di dalam kawasan garapannya masing-masing, dan setiap anggota mengetahui batas wilayah garapannya." Fakta ini membuktikan bahwa skema zonasi dan aturan dasar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah terinternalisasi di tingkat tapak. Dalam konteks penegakan hukum, masyarakat di sini tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai objek, melainkan telah bergeser menjadi subjek aktif yang ikut melakukan pengawasan mandiri dan melaporkan pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tanjung et al. (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan nagari di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukum. Akan tetapi, faktor tekanan ekonomi sering kali menjadi determinan utama yang merusak tatanan tersebut. Masyarakat dengan kepemilikan lahan terbatas dan pendapatan harian yang tidak menentu cenderung mengambil jalan pintas dengan menjual atau melakukan "ganti rugi" atas izin pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan mereka kepada pihak lain. Mengacu pada teori sosiologi hukum, Soekanto menyatakan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator utama dari efektivitas suatu regulasi. Terkait hal ini, kondisi di Desa Giri Madia saat ini bisa dibilang sedang dalam tahap transisi dan perbaikan menuju kesadaran hukum yang lebih matang. Kepatuhan yang ada sekarang pelan-pelan mulai bergeser dari yang tadinya hanya bersifat pragmatis karena takut sanksi adat atau teguran petugas (compliance), kini mulai diarahkan menjadi kesadaran dari dalam diri sendiri (internalization).

5. Faktor Kebudayaan Hukum (Skor 46,2)

Data distribusi respons menunjukkan 55% responden memberikan skor 3 dan 27,5% memberikan skor 4 untuk faktor kebudayaan hukum, yang berarti nilai-nilai lokal dan kesadaran hukum masyarakat sudah terbentuk dengan baik. Wawancara dengan informan kunci mengkonfirmasi bahwa Desa Giri Madia memiliki awig-awig yang mengatur pengelolaan hutan dan tradisi musyawarah yang kuat. Nilai-nilai lokal dan kesadaran hukum masyarakat sudah terbentuk dengan baik. Budaya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam awig-awig yang dibentuk oleh anggota, memiliki tradisi musyawarah yang dilaksanakan masyarakat Desa Giri Madia masih kuat memegang tradisi musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ini membuktikan bahwa sengketa batas lahan atau pelanggaran ringan sering diselesaikan di tingkat desa atau kelompok tani, tanpa melibatkan aparat penegak hukum formal. Ini adalah nilai positif yang perlu diperkuat. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi aturan desa (Perdes) yang memperkuat penegakan hukum. Penelitian Palijama et al. (2012) juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dan kelembagaan adat memiliki peran penting dalam perlindungan hutan, yang memperkuat temuan ini bahwa budaya hukum lokal dapat menjadi faktor pendukung efektivitas penegakan hukum.

6. Jumlah Kasus Pelanggaran (Skor 60)

Data distribusi respons menunjukkan 52,5% responden memberikan skor 3 untuk jumlah kasus pelanggaran, yang berarti jumlah pelanggaran yang terjadi relatif dapat dikendalikan. Hal ini menunjukkan adanya efek preventif dari penegakan hukum yang telah dilakukan. Dari data Resort Jangkok, hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Giri Madia sangat jarang ada kasus pelanggaran dan jika ada pun langsung diselesaikan dengan musyawarah oleh Kelompok Tani Hutan Giri Madia. Berdasarkan data BKPH Wilayah I periode 2023–2025, jumlah kasus pelanggaran yang tercatat berkisar 3–5 kasus per tahun, yang tergolong rendah dibandingkan dengan luas kawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah memberikan efek pencegahan yang cukup baik.

7. Penyelesaian Kasus (Skor 58,0)

Data distribusi respons menunjukkan 50% responden memberikan skor 3 untuk penyelesaian kasus, yang berarti penyelesaian kasus pelanggaran umumnya dapat dilakukan dengan baik. Kasus-

kasus yang terjadi umumnya dilakukan di luar Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia. Di Desa Giri Madia, penyelesaian kasus umumnya dilakukan dengan musyawarah oleh sesama warga didampingi oleh kepala desa dan pengurus KTH Giri Madia. Hal ini sejalan dengan penelitian Harmaini et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan musyawarah lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat hukum adat.

Strategi Penguatan Penegakan Hukum yang Efektif untuk Perhutanan Sosial di Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia

Hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dan sejalan dengan tujuan penelitian yang keempat, maka diperlukan sebuah rumusan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan hukum di kawasan HKM Desa Giri Madia tidak bisa lagi hanya mengandalkan tindakan represif atau sanksi semata, melainkan harus dikombinasikan dengan upaya pencegahan (preventif), pelibatan warga (partisipatif), serta adaptif terhadap tatanan sosial budaya lokal yang sudah ada.

1. Integrasi Penegakan Hukum dengan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Community-Based Law Enforcement)

Langkah awal yang krusial adalah membangun integrasi antara penegakan hukum formal dan penguatan kapasitas masyarakat lokal (*Community Based Law Enforcement*). Model kolaborasi ini menggeser paradigma lama; masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengawasan yang pasif, melainkan dijadikan mitra aktif aparat dalam mendeteksi dini pelanggaran, menjaga ketertiban, dan mengurai problem sosial di kawasan hutan (Polressabang, 2025). Melalui strategi ini, warga diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki tanggung jawab moral atas kelestarian lingkungannya (Aldo et al., 2025). Untuk mengimplementasikannya, terdapat beberapa opsi taktis yang dapat diterapkan yaitu Pembentukan Satgas Pengamanan Hutan Desa (Satgas PHD), Satgas ini dibentuk dengan merangkul perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH), generasi muda, serta tokoh masyarakat setempat (Fauzi, 2021).

2. Penguatan Kapasitas Aparat dan Optimalisasi Teknologi Pengawasan

Selain membenahi faktor di tingkat tapak (masyarakat), modernisasi tata kelola pengawasan juga mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan dengan memadukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparat hukum dengan pemanfaatan teknologi digital. Sebagaimana ditegaskan oleh (HUMAS DITJEN PSDKP, 2026), intervensi teknologi dan peningkatan kapasitas aparat sangat krusial untuk memutus rantai pelanggaran hukum di lapangan serta memastikan birokrasi bekerja secara akuntabel. Khususnya, pengadaan drone dan pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi dapat menjadi solusi atas keterbatasan patroli konvensional, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian Hadiwijaya et al. (2018) tentang pemetaan dinamika hutan menggunakan drone. Selain itu, penambahan rasio personel Pamhut dari 4 orang menjadi minimal 8–10 orang untuk Resort Jangkok juga menjadi prioritas, mengingat rasio ideal 1:5.000 hektar belum terpenuhi.

3. Penyadartahuan Hukum & Penyuluhan Kesadaran Hutan Kemasyarakatan (HKM) Desa Giri Madia

Sebagai mana hak pemanfaatan ini memuat tanggung jawab yang sama besar untuk menjaga kelestarian hutan (Maydina, 2022). Penegakan aturan di kawasan HKM tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan pengawasan eksternal dari Polhut atau Pamhut. Kesadaran tersebut harus lahir dari dalam komunitas petani itu sendiri melalui gerakan penyadartahuan hukum. Jika aturan bersama ini dilanggar, maka dampak buruknya langsung mengancam kelestarian alam dan mencabut hak kelola generasi masa depan Desa Giri Madia. Aspek hukum dan sanksi dalam pengelolaan kawasan harus disosialisasikan secara berkala agar tidak ada lagi ruang abu-abu atau salah tafsir oleh masyarakat tingkat tapak. Status kelola hutan kemasyarakatan harus benar-benar paham bahwa izin yang dipegang adalah hak untuk mengelola area pada blok pemanfaatan, bukan hak kepemilikan atas tanah. Petani/kelompok KTH wajib menghormati pembagian zona. pada area blok lindung, pohon sama sekali tidak boleh ditebang karena fungsinya untuk konservasi air dan tanah. Kegiatan budidaya hanya diperbolehkan pada blok pemanfaatan dengan menanam tanaman tertentu/HHBK). Hasil Hutan dapat dilakukan dengan fokus pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti buah-buahan, madu, kopi, atau jasa lingkungan (wisata), bukan penebangan kayu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, secara umum telah berjalan dengan baik. Sebagai zona penyangga kawasan hutan lindung di bawah pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah I (Resort Jangkok), kawasan HKm seluas kurang lebih 329 hektar ini dikelola secara legal oleh 394 anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Madia Lestari berdasarkan SK 503/02/03/BKMPT/2016. Pengelolaan berfokus pada pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti aren, durian, dan kemiri yang terbukti mampu menopang roda perekonomian warga sekaligus menjaga fungsi hidrologis dan ekologis hutan agar terhindar dari degradasi lingkungan. Namun, masih ditemukan pelanggaran administratif berupa alih kelola/jual beli izin terselubung akibat desakan ekonomi dan miskonsepsi kepemilikan lahan, serta indikasi pelanggaran pidana perambahan skala kecil yang berhasil diselesaikan secara restorative justice.

Guna menangani pelanggaran tersebut, BKPH Wilayah I menerapkan penegakan hukum berjenjang yang mencakup langkah preemtif (sosialisasi rutin), preventif (patroli dan pemasangan plang), hingga represif secara proporsional. Berdasarkan analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum berada pada kategori "Efektif" (skor $296,4/400 \approx 300$) yang didukung oleh kejelasan regulasi serta tingginya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan jumlah personel pengawas dan minimnya sarana prasarana serta teknologi operasional. Strategi penguatan ke depan berfokus pada pendekatan preventif dan partisipatif melalui pembentukan Satgas Pengamanan Hutan Desa, penambahan rasio personel penegak hukum, modernisasi pengawasan berbasis teknologi (drone/citra satelit), serta edukasi hukum secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, dirumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada instansi pemerintah, pengelola kawasan, serta peneliti selanjutnya.

Pertama, kepada pihak pemerintah dan instansi terkait, khususnya Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah I, disarankan untuk segera melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap surat izin pengelolaan HKm setiap individu maupun kelompok di Desa Giri Madia guna memastikan kesesuaian pemanfaatan di lapangan. Selain itu, BKPH Wilayah I perlu meningkatkan frekuensi patroli serta melengkapi sarana dan prasarana pengawasan berbasis teknologi modern untuk meminimalisir celah terjadinya pelanggaran.

Kedua, bagi pengelola HKm dan masyarakat Desa Giri Madia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum dengan menghentikan segala bentuk alih kelola atau jual beli izin pengusahaan lahan demi mencegah risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah hilir. Masyarakat juga disarankan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti aren, durian, dan kemiri sebagai komoditas unggulan alternatif yang mampu meningkatkan ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem hutan. Terakhir, kepada peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan kajian lanjutan mengenai dampak ekonomi jangka panjang dari penerapan sanksi administratif terhadap tingkat kesejahteraan petani perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Sunggara, A. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan Analysis of the Implementation of Administrative Sanctions on Business Compliance Fisheries. 8(1), 1–3.
- Aldo, M., Agung, R., Mirwanto, T., & Syahrin, M. A. (2025). ANALISIS PENDEKATAN COMMUNITY BASED CRIME PREVENTION DALAM PENANGGULANGAN MIGRAN ILEGAL KE INDONESIA. 5(4), 1212–1221. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i4.984>
- Andasia, J., Moonti, R. M., Ahmad, I., Pasca, P., Magister, S., Hukum, I., & Gorontalo, U. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. 2.
- Fauzi, H. (2021). KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYUTANGI The Institutional Performance of Forest Farmer Groups Holding Social Forestry Permits in the Management Area of the Kayutangi Forest Management Unit. 04(3), 440–451.

- Galih Sunarya Putra Utama (2023). Tinjauan Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. *Artemis Law Journal*. https://www.google.com/search?q=upaya+preemtif&oq=upaya+preemtif&gs_lcrp=EgZjaHJv bWUqCQgAEAAAYExiABDIJCAAQABgTGIAEMgkIARAAGBMYgAQyCQgCEAAAYExi ABDIMCAMQABgKGBMYFhgeMgoIBBAAGBMYFhgeMgoIBRAAGBMYFhgeMgoIBh AAGBMYFhge0gEJNjc0N2owajElqAIIsAIB8QWIJdYMVioqsg&sourceid=chrome&source =chrome.rb&ie=UTF-8
- Hadiwijaya at.el. (2018). PEMETAAN DINAMIKA HUTAN MANGROVE MENGGUNAKAN DRONE DAN PENGINDERAAN JAUH DI P. RAMBUT, KEPULAUAN SERIBU. 89–98.
- Handoyo, S., & Fakhriza, M. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN. 4(2), 134–151.
- Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya*, 10(1), 156–183. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1039>
- Harmaini, H., Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E. (2024). Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 133. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.700>
- HUMAS DITJEN PSDKP. (2026). KKP Dorong Penguatan Kapasitas Pengawas untuk Berantas Kejahatan Perikanan Lintas Negara. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dorong-penguatan-kapasitas-pengawas-untuk-berantas-kejahatan-perikanan-lintas-negara-8Mzl.html>
- Inhutani. (2025). Perhutani Gelar Pelatihan Drone Dorong Transformasi Digital Kehutanan. <https://www.perhutani.co.id/inhutani-i-inisiasi-pelatihan-drone-sebagai-langkah-transformasi-digital-kehutanan/>
- Irwan, M., & Ratnaningsih, Y. (2018). Keanekaragaman Jenis Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Girimadia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Silva Samalas*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.33394/jss.v1i1.3610>
- Markum, Diah Y. Suradiredja, Andi Pramaria, Wiji Johar Sanotoso, M. R. H. (2018). MENOLEH JALAN PANJANG HUTAN KEMASYARAKATAN Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok.
- Markum. (2024). Penulis. Policy Brief Keberhasilan Dan Tantangan Perhutanan Sosial Di Ntb.
- Maydina Anggita Kirana. (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, vol.1, No. 1, Juni (1-15) E-ISSN: 2830-5639
- Menteri LHK. (2021). Permen LHK No 9 Tahun 2021. Permen LHK No 9 Tahun 2021, 320.
- Oktafianza, H. DI. (2025). Analisis yuridis peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di indonesia. *Universitas Islam Sultan Agung*. Hal. 50-57
- Palijama, W., Riry, J., & Wattimena, A. Y. (2012). PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI KEARIFAN LOKAL Oleh: Gurniwan Kamil Pasya ABSTRAK. *Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman*, 1(2), 91–169.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. *Peraturan Perundangan*, 087489, 218.
- Polressabang. (2025). POLRI's Community Policing Programs: Success Stories Understanding POLRI's Vision. <https://polressabang.id/polris-community-policing-programs-success-stories/>
- Ramadhan, M. S., Algazy, R., Asyraf, W., Hukum, F., Bengkulu, U., Supratman, J. W. R., Limun, K., Muara, K., & Hulu, B. (2024). Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. 4.
- Renaldy frananda tarigan. (2008). tinjauan yuridis tindak pidana penguasaan tanpa hak /memakai tanpa izin.
- Rosalia, F. (2016). Analysis of forest management community around the forest protected register 30 district tanggamus province lampung in 2010. 18(1), 34–38.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

- Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum – Soerjono Soekanto. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>
- T. Rahmadi. (2019). Hukum Lingkungan di Indonesia. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-lingkungan-di-indonesia/>
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.12990>
- Yumantoko, Y., Suharko, S., Hasan, R. Al, & Triyono, T. (2024). Partisipasi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan (Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 408–420. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.408-420>